

Strategi Pemerintah Kota Madiun dalam Penyelenggaraan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Perkotaan

Muh. Niam¹, Lina Alfiyani², Andika Rahayu Marga T³.

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Madiun

¹mn396@ummad.ac.id

ABSTRACT

The implementation of social welfare development in accordance with the characteristics and capabilities of the Madiun City government is a strategic effort in improving the quality of life and welfare of the people of Madiun City. This study uses a qualitative research methodology, aiming to provide an overview of the various efforts implemented by the Madiun City government in implementing social welfare development for urban communities. The results of the study provide an overview of the perspective of the Madiun City government in implementing social welfare development based on the Human Development Index (HDI), with the direction of social development on equalizing the improvement of the quality of life of the people of Madiun City. The strategic steps of the Madiun City government are to maximize community and private participation and are integrated into social pillars that support social welfare development. The intervention of the Madiun City government by life cycle is a strategic effort by the government in overcoming problems and developing the capabilities of the people of Madiun City through programs based on the life stage of the people of Madiun City. Social services in Madiun City are manifested through various social security, social protection, and social empowerment programs that aim to prevent social risks and vulnerabilities, meet basic needs, and improve the quality of life of the people of Madiun City.

Keywords: City Government; Development; Social Welfare, City Society

ABSTRAK

Penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial sesuai dengan karakteristik dan kemampuan pemerintah Kota Madiun menjadi upaya strategis dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Kota Madiun. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif, bertujuan untuk memberikan gambaran berbagai upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Madiun dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial masyarakat perkotaan. Hasil penelitian memberikan gambaran perspektif pemerintah Kota Madiun dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial berdasar pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dengan arah pembangunan sosial pada pemerataan peningkatan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun. Langkah strategis pemerintah Kota Madiun dengan memaksimalkan partisipasi masyarakat dan swasta serta terintegrasi dalam pilar-pilar sosial yang mendukung pembangunan kesejahteraan sosial. Intervensi pemerintah Kota Madiun *by life cycle* menjadi upaya strategis pemerintah dalam mengatasi masalah dan mengembangkan kemampuan masyarakat Kota Madiun melalui program berdasarkan jenjang hidup masyarakat Kota Madiun. Pelayanan sosial di Kota Madiun termanifestasikan melalui berbagai program jaminan sosial, perlindungan sosial, dan pemberdayaan sosial yang bertujuan mencegah resiko dan kerentanan sosial, memenuhi kebutuhan dasar, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun.

Kata kunci: Pemerintah Kota; Pembangunan; Kesejahteraan Sosial, Masyarakat Kota

PENDAHULUAN

Kesejahteraan sosial telah menjadi amanat Undang-undang dan peraturan pemerintah untuk dapat dilaksanakan baik oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pemerintah yang merupakan pengejawantahan dari negara memiliki peran penting dalam pembangunan kesejahteraan, setidaknya terdapat dua tugas utama negara (pemerintah) menurut UUD 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan mewujudkan kesejahteraan umum. Pembangunan kesejahteraan sosial menjadi bagian tidak terpisahkan dari pembangunan nasional, serta termasuk dalam skala prioritas dari rencana pembangunan nasional jangka panjang maupun menengah (RPJPN/RPJMN). Pembangunan kesejahteraan sosial menjadi bagian dari pembangunan nasional, yang secara spesifik menjadi bidang garapan Kementerian Sosial dalam mencapai arah pembangunan, khususnya terkait pembangunan bidang kesejahteraan sosial. Arah baru pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia lebih fokus pada penyelesaian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terdiri atas 26 kategori. Selain itu, pembangunan kesejahteraan sosial juga senantiasa mengoptimalkan penguatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) (Nuryana, et al., 2019: 3).

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya terarah, terpadu, dan berkelanjutan dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah individu, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial, dan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial (UU No 11 Tahun 2009, 2009). Namun begitu, pembangunan kesejahteraan sosial sejak era otonomi daerah masih didominasi oleh pemerintah pusat, mulai dari regulasi, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Kondisi tersebut akhirnya dapat membebani tugas pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial, pemerintah berperan sebagai regulator sekaligus operator, sedangkan masyarakat cenderung sebagai pengikut atas apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah (Nuryana, et al., 2019: 2). Kondisi tersebut juga menjadikan masyarakat sebagai objek dalam proses pembangunan kesejahteraan sosial, hal tersebut tentu bertentangan dengan pembangunan kesejahteraan sosial berbasis masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan kesejahteraan sosial seperti halnya dan menjadi bagian dari pembangunan masyarakat juga harus mempertimbangkan konteks dan kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup dan mewujudkan kesejahteraan.

Istilah 'Pembangunan Kesejahteraan' terdiri dari dua kata pembangunan dan kesejahteraan, masing-masing dari kata tersebut memiliki penjelasan pada definisinya. Pembangunan memiliki konotasi dinamis dan merujuk pada proses perubahan, pertumbuhan, kemajuan, dan evolusi atau proses perubahan masyarakat (Midgley, 2014). Kata pembangunan bahkan memiliki makna lebih bermasalah dan menjadi kata yang buruk dan menghancurkan karena konsekuensi dominasi pembangunan ekonomi global terhadap negara-negara dunia ketiga (Ife, 2013). Meskipun awalnya kata pembangunan berkaitan dengan industrialisasi yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, namun dalam perkembangannya telah menunjukkan proses keterlibatan dimensi sosial, budaya, gender, politik, lingkungan,

dan ekonomi. Makna istilah pembangunan tersebut yang mempengaruhi konsep pembangunan kesejahteraan sosial yang digunakan pada pembahasan selanjutnya.

Sedangkan kata 'kesejahteraan' pada pembahasan ini merujuk pada istilah kesejahteraan sosial yang memiliki makna mulia yaitu hal atau keadaan sejahtera (aman, sentosa, makmur, dan selamat); keamanan; kemakmuran; dan ketenteraman. Kata kesejahteraan dan istilah kesejahteraan sosial seringkali disalahgunakan oleh elit politik untuk kepentingan tertentu, bahkan tidak jarang istilah ini disamakan dengan amal atau bantuan kepada pihak-pihak lemah. Makna kesejahteraan dan kesejahteraan sosial dalam pembahasan ini memiliki konotasi yang lebih luas, seperti yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2009, penjelasan kesejahteraan sosial sebagai kondisi atau keadaan terciptanya tatanan kehidupan yang 'baik' dalam masyarakat, bukan hanya pada aspek material, namun juga keseimbangan antar aspek material, spiritual, dan sosial (Adi, 2018). Kondisi sejahtera atau kesejahteraan sosial dapat dipahami melalui tiga elemen yang berlaku untuk individu, keluarga, kelompok, komunitas, dan masyarakat. Ketiga elemen tersebut yaitu; Pertama, sejauh mana masalah sosial dikelola; Kedua, sejauh mana kebutuhan terpenuhi; dan Ketiga, sejauh mana peluang untuk maju disediakan (Midgley, 1995). Ketiga elemen ini menarik untuk dapat digunakan dalam memahami keberagaman pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia, mengingat bahwa ketiga elemen tersebut dapat diterapkan pada berbagai lapisan masyarakat sesuai dengan keragaman masalah, kebutuhan, dan peluang di masyarakat.

Kesejahteraan sosial memiliki banyak definisi konseptual, sehingga beberapa ahli membuat klasifikasi memahami kesejahteraan sosial. Sedikitnya terdapat empat sudut pandang dalam melihat kesejahteraan sosial, yaitu: 1) Kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan (kondisi); 2) Kesejahteraan Sosial dalam kaitan dengan pembangunan sektoral; 3) Kesejahteraan Sosial sebagai suatu layanan dan/ atau sistem layanan; dan 4) Kesejahteraan Sosial sebagai ilmu (Adi, 2018). Sedangkan Zastrow (2017) melihat kesejahteraan sosial sebagai institusi (*institution*) dan *academic discipline*. Kesejahteraan sosial sebagai keadaan atau kondisi kehidupan lebih baik pada berbagai aspek kehidupan. Sedangkan kesejahteraan sosial dalam kaitan dengan pembangunan sektoral dikaitkan dengan program atau kegiatan pemerintah atau kementerian dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pemaknaan ini memposisikan pemerintah sebagai aktor penyelenggara kesejahteraan sosial, dan memposisikan masyarakat sebagai objek penerima manfaat program kesejahteraan sosial. Hal ini tentu mendiskreditkan kondisi kesejahteraan sosial ketika individu, keluarga, kelompok, komunitas, dan masyarakat mampu mengembangkan diri dan melaksanakan fungsi sosialnya.

Selanjutnya kesejahteraan sosial sebagai sistem layanan dan *institution* melalui program kesejahteraan sosial yang disediakan oleh lembaga/organisasi kesejahteraan sosial publik (pemerintah) dan lembaga sukarela (swasta). Kesejahteraan sosial sebagai *institution* tumpang tindih dengan institusi seperti keluarga, pendidikan, agama, dan politik (Zastrow, 2017), masing-masing institusi tersebut juga berkaitan dan menyediakan layanan kesejahteraan sosial. Akhirnya, kesejahteraan sosial bukan hanya melakat pada program dan atau layanan dari

pemerintah atau lembaga swasta, namun menjadi upaya yang dilakukan oleh individu, masyarakat, dan pemerintah. Luasnya sudut pandang dalam memahami kesejahteraan sosial menawarkan berbagai alternatif penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial dalam mewujudkan serta meningkatkan taraf hidup lebih baik.

Suatu pembangunan yang hanya berorientasi pada peningkatan ekonomi akan menjadi sebab pembangunan yang terdistorsi, serta memiliki konsekuensi peningkatan kemiskinan, hancunya masyarakat desa, terciptanya penduduk pinggiran kota, dan menurunnya layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan sosial (Midgley, 1995). Sehingga diperlukan suatu pendekatan pembangunan alternatif yang secara khas yang melibatkan beberapa hal berikut; mengurangi ketergantungan pada struktur pemerintah, pembangunan tingkat lokal, berdasar pada budaya lokal, kepemimpinan lokal, dan tingkat partisipasi yang tinggi dari masyarakat lokal (Ife, 2013). Pendekatan tersebut dapat menjadi pendekatan alternatif dalam pembangunan kesejahteraan sosial, khususnya pada masyarakat lokal, dimana pendekatan pembangunan kesejahteraan sosial berdasar pada karakteristik lokal dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan kesejahteraan sosial dapat dipahami sebagai suatu proses perubahan, pertumbuhan, dan kemajuan masyarakat yang melibatkan berbagai pihak dalam mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan taraf hidup lebih baik.

Penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial termanifestasikan dalam berbagai bentuk program maupun kegiatan pelayanan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan daerah, organisasi dan kelompok masyarakat, serta individu. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial mendapatkan tantangan yang berbeda sesuai dengan kondisi masyarakat, tidak terkecuali pada pemerintah dan masyarakat Kota Madiun yang senantiasa mengalami peningkatan jumlah penduduk. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) penduduk Kota Madiun mengalami peningkatan setiap tahunnya beriringan dengan angka kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas) dan perpindahan penduduk (mobilitas) di Kota Madiun. Sehingga menjadi tantangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Kota Madiun yang dihadapkan pada permasalahan peningkatan jumlah pengangguran di Kota Madiun pada tahun 2022 berkisar pada angka 6,63% atau dari 100 penduduk angkatan kerja, 6-7 orang diantaranya adalah pengangguran (BRS, 2023).

Pengangguran di Kota Madiun juga diperkuat dengan percepatan pembangunan Kota Madiun, sehingga masyarakat Kota Madiun dituntut untuk mampu beradaptasi dalam perkembangan Kota Madiun. Ketidakmampuan masyarakat dapat memicu munculnya pengangguran dan kemiskinan masyarakat Kota Madiun. Sejak tahun 2020/2021 akibat terjadinya Pandemi Covid-19 kemiskinan di Kota Madiun mengalami peningkatan 5,09% atau 9,06 ribu jiwa (BPS, 2023). Kemiskinan yang terjadi pada masyarakat perkotaan memiliki perbedaan dengan kemiskinan pada masyarakat perdesaan, khususnya terkait dengan rendahnya partisipasi sosial masyarakat perkotaan (Ikawati & Wahyuni, 2016). Optimalisasi partisipasi masyarakat menjamin penggunaan sumber daya berkelanjutan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial (Setiawan, 2017).

Partisipasi sosial masyarakat perkotaan menjadi bagian penting dalam pengentasan kemiskinan, serta penggunaan sumber daya dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.

Penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial di Kota Madiun menjadi upaya optimalisasi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat pada berbagai aspek seperti perumahan, kesehatan, pendidikan, dan partisipasi sosial masyarakat Kota Madiun. Data BPS (2023) menunjukkan ketersediaan layanan kesehatan dan obat-obatan yang terjangkau bagi masyarakat, 69,04% tempat tinggal kepemilikan sendiri dan 19,40% merupakan bebas sewa, ketersediaan bantuan biaya pendidikan juga terjangkau bagi masyarakat Kota Madiun hingga Perguruan Tinggi. Upaya pemerintah Kota Madiun dalam memenuhi kebutuhan dasar, mengatasi masalah, dan menyediakan akses layanan bagi masyarakat Kota Madiun merupakan suatu bentuk penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial, sehingga masyarakat Kota Madiun dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri serta melaksanakan fungsi sosialnya. Oleh karena itu, pembahasan pada penelitian ini berusaha memberikan gambaran berbagai upaya pemerintah Kota Madiun dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial melalui berbagai program, kegiatan, dan pelayanan sosial bagi masyarakat Kota Madiun.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif yang sedang berkembang untuk penyelidikan, pengumpulan data dalam suasana alami yang peka terhadap orang dan tempat yang diteliti, dan analisis data yang bersifat induktif dan deduktif serta menetapkan pola atau tema. Laporan tertulis hasil penelitian mencakup suara informan, reflektivitas peneliti, deskripsi dan interpretasi yang kompleks dari masalah, dan kontribusinya terhadap literatur atau seruan untuk perubahan (Creswell, 2013). Sehingga fokus dan tujuan penelitian ini yaitu memberikan deskripsi dan interpretasi hasil penelitian melalui laporan tertulis artikel, serta berkontribusi pada pengembangan literatur khususnya berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial pada masyarakat perkotaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perspektif Pemerintah Kota Madiun dalam Penyelenggaraan Pembangunan Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan telah menjadi tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat, melalui kebijakan, program atau kegiatan, serta pembangunan sektoral berorientasi dalam mewujudkan kesejahteraan. Pembangunan kesejahteraan sosial dapat dipahami sebagai suatu proses perubahan, pertumbuhan, dan kemajuan masyarakat yang melibatkan berbagai pihak dalam mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan taraf hidup lebih baik. Pelaksanaan otonomi daerah telah membuka peluang seluas-luasnya bagi daerah sesuai dengan karakteristik, kemauan, dan kemampuan untuk menjalankan fungsi dan prinsip otonomi daerah yang berorientasi pada tujuan kesejahteraan (Prabowo & Rafli, 2020). Sebagai bagian dalam

pelaksanaan otonomi daerah, penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial senantiasa memperhatikan karakteristik, kemauan, dan kemampuan pemerintah daerah.

Pemerintah Kota Madiun memiliki beberapa indikator yang menjadi acuan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat Kota Madiun. Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat Kota Madiun mengacu pada Human Development Indeks (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Madiun, hal tersebut disampaikan oleh Informan dari Bappeda Kota Madiun Ibu E berikut ini.

"IPM itu menjadi salah satu tolak ukur kita seberapa besar kesejahteraan di Kota Madiun, kan di IPM itu kan ada komponen Pendidikan, kesehatan, dan komponen ekonomi. Kebetulan IPM di Kota Madiun cukup bagus, di Jawa Timur kita ranking 3 tertinggi, di Indonesia kita ranking 14 di seluruh Kabupaten/Kota Indonesia" (Wawancara dengan Ibu E, Bappeda Kota Madiun).

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu: umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. IPM Kota Madiun pada tahun 2023 mencapai 83,71, selama 2020-2023 IPM Kota Madiun mengalami peningkatan rata-rata 0,72% per tahun, peningkatan IPM tersebut meliputi beberapa indikator pembentukannya, mulai dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran per kapita (BRS, 2023). Peningkatan IPM Kota Madiun menunjukkan level kesejahteraan masyarakat Kota Madiun cukup bagus, hal tersebut tentu juga didukung dengan kebijakan pembangunan pemerintah Kota Madiun yang berorientasi dalam mengatasi masalah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun.

Peningkatan IPM Kota Madiun juga selaras dengan peningkatan angka harapan hidup dan jumlah penduduk Kota Madiun, hal ini juga menjadi salah satu indikator dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan masyarakat. Kota Madiun memiliki luas wilayah 33,23 km², dengan kepadatan penduduk mencapai 5.873 jiwa/km² pada tahun 2020 dan mengalami peningkatan hingga 6.108 jiwa/km² pada tahun 2023 (BRS, 2023). Peningkatan jumlah penduduk dihadapkan pada peningkatan jumlah pengangguran jika tidak tersedia lapangan pekerjaan, permasalahan kebutuhan lahan untuk pemukiman, serta tidak memadainya layanan kesehatan dan pendidikan serta masalah-masalah sosial lainnya. Peningkatan penduduk Kota Madiun juga mempengaruhi alokasi anggaran yang dikeluarkan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Madiun. Alokasi anggaran pemerintah Kota Madiun dijelaskan lebih lanjut oleh informan E berikut ini.

"Kota Madiun itu kan kecil penduduknya gak banyak, kemudian APBDnya yang lumayan, sebenarnya kalau dibandingkan dengan Kabupaten Madiun APBD kita dengan Kabupaten itu hampir sama 1,2T kita hampir 1,2T Kabupaten itu 1,5T tapi Kabupaten itu penduduknya 1,5 jt kita penduduknya hanya 200rb jadi kan kita bisa membayangkan perkapitanya kita itu jauh lebih gede, jadi kalau dilihat dari angka-angka makro itu memang kota Madiun kesejahteraannya sudah cukup bagus" (Wawancara dengan Ibu E, Bappeda Kota Madiun).

Mempertimbangkan luas wilayah dan jumlah penduduk di Kota Madiun dengan pendapatan per kapita dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Madiun menunjukkan besarnya peluang pemerintah Kota Madiun dalam penyelenggaraan pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Kota Madiun. Kemampuan pemerintah Kota Madiun dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial juga didukung oleh pihak swasta dan masyarakat, mengingat keterlibatan berbagai pihak tersebut juga telah mendorong sinergitas, partisipasi, dan akselerasi percepaan pembangunan di Kota Madiun. Komitng men pemerintah Kota Madiun dalam proses pembangunan yang melibatkan berbagai pihak tersebut juga telah disampaikan oleh Informan J selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Madiun berikut ini.

“Memang itu sebetulnya membangun kota itu tergantung komitmen kepala daerah, kalau dari atas sudah menyampaikan kita harus kolaborasi dengan pimpinan swasta dan masyarakat itu insyaAllah bisa berjalan lancar, selama ini makanya kalau kita bandingkan kecepatan pembangunan kan lebih cepat, dibandingkan dengan sekitarnya” (Wawancara dengan Bapak J, Dinas Perkim Kota Madiun).

Partisipasi masyarakat dan pihak swasta telah menjadi bagian penyelenggaraan pembangunan di Kota Madiun, sehingga menjamin penggunaan sumber daya berkelanjutan dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan masyarakat Kota Madiun. Hal senada juga disampaikan oleh Informan G selaku Kabid Rehabsos Dinsos Kota Madiun berikut ini.

“Memang ini kewajiban pemerintah, di UUD kan juga sudah ada fakir miskin dan anak terlantar itu dipelihara oleh negara dasar itulah yang menjadi kewajiban pemerintah daerah disamping itu kita juga tidak menutup kemungkinan ada stakeholder yang mungkin nanti dia juga konsen di bidang kesejahteraan sosial” (Wawancara dengan Pak G, Kabid Rehabsos Dinsos Kota Madiun).

Amanah Undang-Undang Dasar 1945 telah menjadi dasar pemerintah Kota Madiun dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial, selain itu, otonomi daerah juga telah membuka peluang seluas-luasnya bagi pemerintah Kota Madiun dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial sesuai dengan karakteristik, kemauan, dan kemampuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Madiun. Partisipasi masyarakat dan pihak swasta dalam mendukung pembangunan di Kota Madiun, sehingga penyelenggaraan pembangunan juga dilaksanakan hingga pada level terendah yaitu masyarakat pada masing-masing kelurahan di Kota Madiun.

Arah pembangunan Kota Madiun selaras dengan kebijakan otonomi daerah yang diimplementasikan sesuai dengan karakteristik, kemauan, dan kemampuan pemerintah dan masyarakat di Kota Madiun. Arah pembangunan yang menjadi karakteristik di Kota Madiun disampaikan lebih lanjut oleh informan E berikut ini.

“Arah pembangunan walikota pak Maidi itu pembangunan jangan ada hanya di tengah Kota, tapi menyebar, makanya semua kelurahan itu dikasih dibangun semacam Lapak, karena di Kota Madiun itu kan paling banyak penyumbang PDB itu kan di perdagangan dan jasa ya, nah disitu karena perdagangan itu centranya ada di UMKM” (Wawancara dengan Ibu E, Bappeda Kota Madiun).

Kota Madiun sebagai Kota kecil yang sedang bertumbuh dan berkembang, terdiri dari tiga Kecamatan dan 27 Kelurahan. Pola penduduk bekerja di Kota Madiun didominasi oleh angkatan kerja pada sektor jasa sebanyak 81,71%, sektor manufaktur 15,76%, dan sektor pertanian sebesar 2,53%. Penduduk usia kerja di Kota Madiun pada tahun 2023 sebanyak 161,43 ribu orang dengan komposisi terdiri dari 105,31 ribu orang yang bekerja dan 6,54 ribu orang pengangguran (BRS, 2023). Sektor jasa dan perdagangan mendominasi wilayah pekerjaan masyarakat Kota Madiun, sehingga arah pembangunan pemerintah Kota Madiun lebih mengedepankan pemerataan pembangunan sektor jasa dan perdagangan diseluruh Kelurahan di Kota Madiun. Upaya pemerintah tersebut menuntut dan mendukung partisipasi masyarakat pada level Kelurahan untuk terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan pembangunan di Kota Madiun. Keberadaan Lapak sebagai sentra jasa dan perdagangan masyarakat pada level Kelurahan telah mendukung tumbuh kembang masyarakat yang mengarah pada upaya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Kota Madiun.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara eksplisit tertuang dalam UU Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial sebagai upaya terarah, terpadu, dan berkelanjutan dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial oleh pemerintah Kota Madiun dijelaskan oleh informan R sebagai berikut;

“Kalau dari kami dari sisi pemerintah kalau di kami itu namanya DayaSos pemberdayaan sosial, kemudian juga ada yang namanya perlindungan dan jaminan sosial, terus dengan adanya bantuan-bantuan sosial seperti itu insyaAllah semuanya kami sudah menganggarkan dana untuk memfasilitasi atau mengakomodir memberikan bantuan kepada masyarakat yang masuk dalam kategori rentan. Artinya mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan sampai dengan monev sudah kami laksanakan” (Wawancara dengan Ibu R, Kabid Sosial Dinsos Kota Madiun).

Tanggung jawab pemerintah Kota Madiun dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan amanat undang-undang telah dilaksanakan cukup baik. Kondisi tersebut diperkuat dengan beberapa hal berikut: 1) Alokasi anggaran pendapatan dan belanja pemerintah Kota Madiun untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial; 2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang melibatkan masyarakat lokal; 3) Adanya perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial; serta 4) Memfasilitasi dan mengakomodir pemberian bantuan kepada pihak rentan. Penyelenggaraan

pembangunan kesejahteraan sosial di Kota Madiun senantiasa mempertimbangkan kebijakan pembangunan nasional serta pembagian kewenangan pada pemerintah pusat (negara) dan Provinsi. Kewenangan pemerintah Kota Madiun dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial juga senantiasa mempertimbangkan keselarasan dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial di Kota Madiun.

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial di Kota Madiun

Potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial telah disebutkan dalam penjelasan UU Nomor 11 Tahun 2009 yang meliputi nilai-nilai sosial dan kearifan lokal, peran serta organisasi sosial atau lembaga sosial swadaya masyarakat, kerelawanan sosial (tenaga kesejahteraan sosial masyarakat, karang taruna, pekerja sosial masyarakat), tanggung jawab sosial dunia usaha, penggalangan dana sosial, dan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial. Potensi dan sumber kesejahteraan sosial menjadi bagian penting dalam mendukung optimalisasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Desentralisasi yang menjadi arah pembangunan pemerintah Kota Madiun juga didukung oleh potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan masyarakat Kota Madiun.

Sinergitas pemerintah Kota Madiun dengan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial di Kota Madiun dijelaskan oleh Kadin Dinas Perkim Informan J berikut ini.

“Pemerintah harus hadir karena ada gagasan dari masyarakat, setelah ada gagasan tentunya OPD harus hadir dan merespon. Bagaimana caranya agar kita tau perish disitu apa sih yang diinginkan dan potensi apa yang ada disitu, ya kita harus ada kajian dulu, kira-kira disitu potensinya apa dan ini tidak bisa kemudian ada gagasan masyarakat kemudian kita menyetujui tidak, tapi memang harus ada kajian-kajian lebih jauh supaya pembangunan ini bisa maksimal kedepannya” (Wawancara dengan Bapak J, Dinas Perkim Kota Madiun).

Pemerataan pembangunan di Kota Madiun harus didukung dengan partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial, partisipasi masyarakat tersebut dapat dilihat dari gagasan yang muncul dari masyarakat Kota Madiun. Partisipasi masyarakat dalam gagasan atau ide pembangunan juga selaras dengan nilai, kearifan, dan institusi lokal yang menjadi potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Gagasan dan ide yang muncul dari masyarakat Kota Madiun direspon oleh pemerintah untuk ditindak lanjuti sebagai upaya pembangunan kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, sehingga masyarakat juga sebagai subjek dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial salah satunya terwujud dalam pemerataan pembangunan Lapak yang menjadi institusi lokal masyarakat Kota Madiun dalam mengembangkan kemampuan dan kewenangan mengolah potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Kewenangan dan

kemampuan masyarakat sebagai subjek pembangunan disampaikan lebih lanjut oleh Informan E berikut ini;

“Kalau formatnya itu memang full diserahkan ke masyarakat, jadi memang secara Perda pemilik ownernya yang ada di Lapak itu adalah kelurahan di bawah kendalinya Kelurahan, kemudian di bawahnya kelurahan itu ada paguyuban yang isinya adalah pengelola lapak kemudian membentuk satu organisasi kemudian dia bikin aturan main di dalam Lapak itu, AD ARTya SOP dan sebagainya itu dia bikin sendiri disepakati oleh merek sendiri” (Wawancara dengan Ibu E, Bappeda Kota Madiun).

Lapak sebagai institusi lokal muncul atas dasar ide dan gagasan dari masyarakat khususnya dalam pengembangan sektor usaha dan perdagangan yang menjadi domain utama bidang pekerjaan masyarakat Kota Madiun. Keberadaan Lapak dalam perkembangannya menjadi sebuah organisasi, sehingga atribut organisasi mulai dari kepengurusan, pengelolaan, dan AD ART organisasi dibuat, disepakati, dan dijalankan oleh masyarakat Kota Madiun. Organisasi kemasyarakatan yang muncul melalui Lapak menunjukkan keberdayaan masyarakat Kota Madiun dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Proses pemberdayaan merupakan pemberian kewenangan dan pengembangan kapasitas atau kemampuan masyarakat (Soetomo, 2011). Keberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan ditunjukkan dalam kewenangan dan kemampuan masyarakat Kota Madiun dalam mengelola dan mengembangkan potensi dan sumberdaya lokal melalui Lapak yang tersebar pada masing-masing Kelurahan di Kota Madiun.

Hadirnya pemerintah Kota Madiun dalam mendukung munculnya organisasi lokal masyarakat Kota Madiun yang menjadi potensi dan sumber kesejahteraan sosial menjadi bukti pemerataan pembangunan berbasis masyarakat. Berbagai organisasi dan lembaga lokal masyarakat Kota Madiun yang termasuk serta menjadi potensi dan sumber kesejahteraan sosial di Kota Madiun senantiasa diakomodir dan dikembangkan oleh pemerintah Kota Madiun sebagai pilar sosial yang bersinergi dengan pemerintah Kota Madiun dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial. Seperti yang disampaikan oleh informan R selaku Kabid Sosial Dinsos kota Madiun berikut ini.

“Terus terkait dengan peran andil pemerintah itu juga sudah baik, karena semua apa yang sudah saya sampaikan tadi masuk dalam apa yang dinamakan dengan Pilar Sosial, dan pilar sosial itu kami bina termasuk dalam pembinaan kami” (Wawancara dengan Ibu R, Kabid Sosial Dinsos Kota Madiun).

Pilar sosial yang menjadi pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan masyarakat Kota Madiun, selain itu, mereka yang tergabung dalam pilar sosial juga sebagai relawan dalam membantu penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Madiun. Hal tersebut disebutkan oleh informan G sebagai Kabid Reabsos Dinsos Kota Madiun berikut ini.

“Stakeholder kita yang apa namanya bekerjasama dengan kita atau potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)... jenis-jenis PSKS itu ada relawan yang membantu kita untuk menangani PMKS tersebut ini ada 12” (Wawancara dengan Pak G, Kabid Rehabsos Dinsos Kota Madiun).

Organisasi dan lembaga sosial yang merupakan Pilar Sosial menjadi potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial di Kota Madiun. Beberapa pilar sosial yang menjadi potensi dan sumber kesejahteraan sosial diantaranya yaitu: 1) Pekerja Sosial profesional; 2) Pekerja Sosial Masyarakat (PSM); 3) Taruna Siaga Bencana (Tagana); 4) Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) atau Panti; 5) Karang Taruna; 6) Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) mandiri masyarakat dan universitas; 7) Keluarga Pioner ini sebagai keluarga pelopor untuk percontohan; 8) Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM); 9) Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial; 10) Penyuluh Sosial; 11) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK); 12) Karang Werdha; kemudian 13) Dunia Usaha yang ada di Kota Madiun. Berbagai pilar sosial tersebut senantiasa menjadi perhatian pemerintah Kota Madiun, pembinaan dan pengembangan pilar sosial dilakukan oleh pemerintah Kota Madiun sebagai bentuk pemantauan serta penguatan organisasi dan lembaga lokal masyarakat Kota Madiun.

Penguatan dan pengembangan pilar sosial berbasis masyarakat juga sebagai bentuk sinergitas pemerintah dan organisasi atau lembaga lokal dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial. Hal tersebut juga disampaikan oleh Informan R berikut ini.

“Kita tadi ada stimulant, kemudian juga setiap pilar kita adakan pertemuan, sehingga kami bisa memantau sejauh mana mereka kalau misalnya ada yang punya program apakah bisa berjalan, semuanya pilar kami adakan pembinaan, jadi nanti ada saat dimana semua pilar itu kami kumpulkan untuk kami ajak ya sekedar pembinaan indoor kita juga kadang-kadang keluar outdoor sebagai cara kami untuk menguatkan mereka agar mereka tetap terpantau mereka tidak sendiri gitu kan seperti itu” (Wawancara dengan Ibu R, Kabid Sosial Dinsos Kota Madiun).

Potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan masyarakat Kota Madiun senantiasa diakomodir oleh pemerintah Kota Madiun. Sehingga berbagai lapisan dalam masyarakat Kota Madiun baik itu organisasi atau lembaga masyarakat, Dunia usaha, Kelurahan, dan Pemerintah Kota Madiun secara sinergis mendukung penyelenggaraan pembangunan yang berorientasi dalam mengatasi masalah dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Kota Madiun. Stimulant yang diberikan pemerintah Kota Madiun dalam mendukung keberlangsungan pilar sosial menjadi upaya penguatan dan pengembangan organisasi dan lembaga lokal menjadi bentuk penguatan dan pengembangan potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial di Kota Madiun.

Penanganan Masalah Sosial di Kota Madiun

Penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial di Kota Madiun juga berkaitan dengan upaya pemerintah Kota Madiun dalam mengatasi masalah sosial yang ada di Kota Madiun. Peningkatan jumlah penduduk yang terjadi di Kota Madiun dihadapkan pada munculnya permasalahan sosial seperti kemiskinan, pengangguran, gelandangan dan terlantar. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Kota Madiun dalam mengatasi masalah-masalah tersebut, selain itu, ketersediaan pelayanan sosial dan bantuan sosial juga menjadi perhatian pemerintah Kota Madiun dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun.

Upaya pemerintah Kota Madiun dalam mengatasi masalah sosial tersebut salah satunya melalui penguatan kapasitas masyarakat Kota Madiun. Hal tersebut telah disampaikan oleh informan E berikut ini.

“Yang jelas untuk penguatan kapasitas masyarakat itu kan kita sudah membagi intervensi itu berdasarkan siklus hidup (by life cycle), jadi dalam hal untuk mengatasi pengangguran yang tadi itu yang jadi masalah” (Wawancara dengan Ibu E, Bappeda Kota Madiun).

Intervensi pemerintah Kota Madiun dalam penanganan masalah kemiskinan dan pengangguran telah dilakukan dengan pendekatan berdasar pada siklus hidup (*by life cycle*). Dimana berbagai program atau kegiatan yang diperuntukkan bagi masyarakat berdasar pada jenjang kehidupan mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga Lanjut Usia (Lansia). Pertama, Pada anak usia sekolah, pemerintah Kota Madiun telah menerapkan muatan lokal dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Sesuai dengan pangsa pasar di Kota Madiun, muatan lokal yang termasuk dalam ekstrakurikuler dikhususkan pada pelatihan keterampilan seperti membuat, membuat bumbu pecel, roti bluder, serta keterampilan anak yang menjadi ciri khas Kota Madiun. Kedua, remaja dan dewasa di Kota Madiun yang masuk perkuliahan telah disediakan beasiswa pendidikan tinggi pemerintah Kota Madiun bagi masyarakat miskin, beasiswa ini kedepannya akan diperuntukkan sesuai dengan kebutuhan pangsa pasar di Kota Madiun seperti perhotelan atau kuliner yang menjadi peminatan mahasiswa penerima beasiswa untuk bisa kembali dan mengembangkan Kota Madiun. Ketiga, untuk remaja dan dewasa yang sudah masuk dunia kerja tapi masih belum dapat pekerjaan telah disediakan berbagai kanal-kanal pelatihan kerja oleh Dinas Ketenaga Kerjaan (Disnaker) Kota Madiun yang menggandeng lembaga terakreditasi dan tersertifikasi, sehingga selesai pelatihan terertifikasi bisa magang atau langsung terjun dalam dunia pekerjaan sesuai dengan permintaan pasar.

Intervensi pemerintah Kota Madiun dengan pendekatan siklus hidup (*by life cycle*) menjadi langkah strategis dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan di Kota Madiun, sehingga masyarakat Kota Madiun terbebas dari kemiskinan ekstrim. Hal tersebut juga disampaikan oleh Informan R selaku Kabid Sosial Dinsos Kota Madiun berikut ini.

“Alhamdulillah kita juga sudah bisa 0% untuk kemiskinan ekstrim, sekarang garis kemiskinan kita juga sudah semakin menurun, jadi memang kita fokusnya disitu, untuk sementara ini masih terkait dengan garis kemiskinan jadi terkait

dengan meningkatkan pendapatan masyarakat atau kesejahteraan masyarakat” (Wawancara dengan Ibu R, Kabid Sosial Dinsos Kota Madiun).

Dampak positif dari intervensi pemerintah Kota Madiun telah menekan angka kemiskinan serta terhindar dari kemiskinan ekstrim masyarakat Kota Madiun. Pendekatan siklus hidup (*by life cycle*) melalui pelatihan keterampilan telah menjadi bekal bagi anak-anak, remaja, dan dewasa untuk dapat bertahan dan masuk dunia kerja, sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat yang juga meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Kota Madiun.

Penanganan masalah sosial di Kota Madiun juga berfokus pada penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Madiun, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak terlantar, disabilitas, dan Lansia. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan TKSK selain sebagai pilar sosial juga sebagai pendamping sosial dalam membantu mengatasi masalah sosial di setiap Kelurahan di Kota Madiun. Sinergitas penanganan masalah sosial oleh pemerintah, kelurahan, PSM, dan TKSK telah disampaikan oleh informan G dan R dari Dinsos Kota Madiun berikut.

“Ya penanganan disabilitas terlantar, anak terlantar, dan lain sebagainya itu kita ada PSM di setiap Kelurahan kita ada 129 PSM, 1 PSM itu membawahi 5 RT, jadi nanti ketika ada masalah sosial di bawah monitornya ada di PSM, jadi kita kolaborasi kerjasamanya nanti PSM melaaporkan secara berjenjang, ada Kelurahan nanti dari Kelurahan ke kita mungkin bisa langsung ke TKSKnya nah yang lebih cepat penanganannya” (Wawancara dengan Pak G, Kabid Rehabsos Dinsos Kota Madiun).

“PSM kita lebih kepada bagaimana mereka selain sebagai PSM kan juga masuk dalam Tim Pendampingan Sosial, jadi mereka lebih kepada untuk pemecahan permasalahan sosial yang ada di lingkungan mereka, seperti TKSK yak arena mereka itu adalah coordinator PSM jadi mereka harus sebagai coordinator di PSM lebih kepada penyelesaian permasalahan sosial, karena mereka yang ada di lapangan, ketika mereka menemukan itu mereka harus apa dan bagaimana itu mereka harus tau terhadap permasalahan-permasalahan sosial” (Wawancara dengan Ibu R, Kabid Sosial Dinsos Kota Madiun).

Sinergitas pemerintah bersama dengan organisasi dan lembaga lokal masyarakat Kota Madiun menjadi upaya strategis Pemerintah Kota Madiun dalam mengatasi masalah sosial, peran kolaboratif ini menjadi upaya penanganan yang tepat sasaran sesuai dengan kondisi dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat Kota Madiun. Melalui program atau kegiatan pemerintah Kota memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup anak berkebutuhan khusus (disabilitas) (Rahmawati et al., 2024). Selain program pemerintah, di Kota Madiun juga terdapat beberapa organisasi atau lembaga swasta yang menyelenggarakan Taman Penitipan Anak (TPA) seperti Happy Kidz Baby Spa & Daycare Kota Madiun dalam memberikan pelayanan sosial dalam tumbuh kembang anak (Utami et al., 2024). Keberadaan panti atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LKS) di Kota Madiun senantiasa bersinergi dengan pantauan pemerintah Kota Madiun, bahkan pemerintah

Kota Madiun juga mengalokasikan anggaran yang diberikan dalam bentuk bantuan sosial bagi panti atau LKS yang terdaftar di Kota Madiun.

Kelompok rentan yang menjadi focus penanganan masalah kesejahteraan sosial di Kota Madiun selanjutnya yaitu pada kelompok Lansia. Keberadaan Karang Werdha sebagai lembaga berbasis masyarakat lokal di Kota Madiun telah berkontribusi dalam memberikan perawatan dan perlindungan sosial berbasis komunitas bagi Lansia (Niam et al., 2023). Pelaksanaan program dan kegiatan Karang Werdha di setiap Kelurahan di Kota Madiun bersinergi dengan berbagai pilar sosial dan pemerintah Kota Madiun dalam mengatasi masalah sosial dan meningkatkan kualitas hidup Lansia di Kota Madiun. Selain itu, kondisi Lansia di Kota Madiun digolongkan pada Lansia produktif dan Lansia *Ngebrok* (kondisi Lansia yang tidak bisa beraktivitas), kedua jenis Lansia memiliki pendekatan berbeda dalam memenuhi kebutuhan perawatan dan perlindungan bagi Lansia di Kota Madiun.

Inovasi pemerintah Kota Madiun dalam memberikan perawatan dan perlindungan kepada Lansia, khususnya Lansia *Ngebrok* yaitu dengan mendirikan Pondok Lansia di Kota Madiun. Hal ini disampaikan oleh informan R berikut ini.

"Pondok Lansia itu kan pertama di Indonesia kan, betul-betul mereka penanganannya itu tuntas gitu lho. Operasionalisasi Pondok Lansia kan 2 tahap nih, tahap pertama sudah, tahap kedua belum, sudah disahkan ada perjanjian kerjasama kemarin juga sudah, jadi kita mengambil sedikit kewenangan, mereka (provinsi) fungsinya sebagai monitoring, karena bagaimanapun juga sesuai peraturannya kan juga di bawah provinsi, itu (pondok lansia) timbul karena kami merasa bahwa ketika kami mengirimkan Lansia itu tidak pernah dapat, gak pernah ada tempat, jadi waiting list terus, terus juga banyak persyaratan gitu lho, kalau sudah begini gak bisa masuk, kalau begini gak bisa masuk, terus gimana? Akhirnya pak Walikota menyediakan itu (pondok Lansia) karena gimana ya mereka terlantar itu kan karena mereka punya penyakit mereka sudah ngebrok itu kan kalau gak diterima disana terus siapa?" (Wawancara dengan Ibu R, Kabid Sosial Dinsos Kota Madiun).

Pondok Lansia menjadi inovasi pemerintah Kota Madiun dalam mengatasi masalah Lansia terlantar dan Lansia *Ngebrok* di Kota Madiun. Upaya ini dilakukan pemerintah Kota Madiun dalam mengatasi penerimaan panti bagi lansia di bawah wewenang pemerintah provinsi yang tidak menerima Lansia *Ngebrok*, kuota kamar terbatas, penerimaan Lansia di panti yang membutuhkan waktu lama, serta kriteria tertentu bagi Lansia yang dapat diterima oleh Panti di bawah pemerintah Provinsi. Sehingga keberadaan Pondok Lansia menjadi alternatif dalam memberikan pelayanan dan perlindungan bagi Lansia di Kota Madiun yang tidak dapat diterima dalam panti Lansia di bawah naungan pemerintah Provinsi. Mengingat wewenang mendirikan lembaga atau panti bagi Lansia merupakan wewenang Pemerintah Provinsi, maka pemerintah Kota Madiun mengupayakan pembagian kewenangan untuk operasionalisasi Pondok Lansia di Kota Madiun. Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan dalam Monitoring dan Evaluasi, sedangkan Pemerintah Kota Madiun

mengambil kewenangan dalam pelaksanaan dan pengelolaan Pondok Lansia Kota Madiun.

Pelayanan Sosial di Kota Madiun

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Perhatian pemerintah Kota Madiun dalam penyelenggaraan pelayanan sosial berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar kelompok penerima manfaat yang tergolong rentan, serta penguatan dan peningkatan pendapatan masyarakat Kota Madiun. Karakteristik penerima manfaat dari pelayanan sosial di Kota Madiun memberikan gambaran upaya pemerintah Kota Madiun dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat serta penguatan kemampuan masyarakat untuk dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya. Pelayanan sosial terwujud dalam beberapa skema sesuai dengan karakteristik penerima manfaat pelayanan sosial sebagai bentuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Kota Madiun.

Pelayanan sosial di Kota Madiun bukan hanya dilaksanakan oleh pemerintah, pilar-pilar sosial yang ada di Kota Madiun juga terlibat dalam pelaksanaan pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar penerima manfaat. Hal tersebut telah disampaikan oleh Informan dari Dinas Sosial Kota Madiun sebagai berikut.

“Untuk pelayanan kita masih banyak terbantu pilar-pilar tadi, bansos aja kita tetap ketemunya lagi sama PSM kan” (Wawancara dengan Ibu R, Kabid Sosial Dinsos Kota Madiun).

“Jadi kita ada standar pelayanan minimal jadi ada standar minimal yang harus kita lakukan kepada PMKS khususnya ini ada 5 indikator yang minimal harus kita laksanakan” (Wawancara dengan Pak G, Kabid Rehabsos Dinsos Kota Madiun).

Standar pelayanan dasar yang menjadi urusan pemerintah dan menjadi hak minimal yang diperoleh setiap warga negara telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota. Sedikitnya terdapat Lima jenis penerima pelayanan dasar diantaranya yaitu; Penyandang disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut usia terlantar, Gelandangan dan Pengemis, dan Korban bencana (Permensos No 9 Tahun 2018, 2018). Standar Pelayanan Minimal (SPM) tersebut menjadi acuan pemerintah Kota Madiun dalam memberikan pelayanan sosial sesuai dengan kondisi penerima manfaat. Dalam pelaksanaannya, pelayanan sosial didukung oleh pilar-pilar sosial yang juga menjadi relawan dalam keberlangsungan pelayanan yang tepat sasaran kepada penerima manfaat, seperti misalnya PSM yang lebih memahami situasi dan kondisi masyarakat disekitarnya.

Beberapa bentuk penyelenggaraan pelayanan sosial di Kota Madiun diimplementasikan melalui beberapa program atau kegiatan yang berkaitan dengan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Bentuk pelayanan

sosial tersebut dikategorikan sesuai dengan kondisi penerima manfaat, mengacu pada Lima jenis penerima pelayanan dasar dan minimal. Beberapa bentuk pelayanan sosial di Kota Madiun diantaranya yaitu;

a. Jaminan Sosial dan Perlindungan Sosial

Jaminan sosial merupakan skema untuk menjamin masyarakat Kota Madiun sebagai penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Sedangkan perlindungan sosial adalah segala upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial, perlindungan sosial di Kota Madiun diantaranya yaitu diberikan dalam bentuk bantuan sosial. Beberapa bentuk bantuan dan pelayanan sosial di Kota Madiun termasuk dalam kategori Jaminan sosial dan perlindungan sosial khususnya kepada keluarga miskin, anak terlantar, disabilitas, dan Lansia sebagai penerima manfaat pelayanan sosial. Jaminan sosial dalam perlindungan sosial diberikan kepada penerima manfaat sesuai dengan kondisi dan bentuk bantuan yang diberikan agar terhindar dari kerentanan sosial dan mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.

Penerima manfaat pelayanan sosial di Kota Madiun secara umum mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial, hal tersebut menjadi dasar utama pemerintah Kota Madiun menentukan penerima manfaat pelayanan sosial. Seperti yang disampaikan oleh Kabid Rehabsos Dinsos Kota Madiun informan G berikut ini.

“Untuk mendapatkan bantuan, pertama harus masuk DTKS itu dari kementerian sosial dan itu datanya selalu update, dasar kita memberikan bantuan itu” (Wawancara dengan Pak G, Kabid Rehabsos Dinsos Kota Madiun).

Pelayanan sosial dalam bentuk jaminan sosial dan perlindungan sosial di Kota Madiun berdasarkan sumbernya dapat dikelompokkan menjadi tiga sumber, yaitu; Pemerintah pusat/Provinsi, Pemerintah Kota Madiun, dan Bidang usaha. Dasar utama penentuan kategori penerima pelayanan sosial di Kota Madiun mengacu pada DTKS dari Kementerian Sosial, dimana beberapa pelayanan sosial diberikan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Selanjutnya program dari Pemerintah Kota Madiun diberikan kepada penerima manfaat melalui Bantuan Langsung Tunai daerah (BLTD), sedangkan dunia usaha melalui penyaluran dana CSR. Beberapa bantuan yang terdapat di Kota Madiun diakomodir oleh Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Sosial untuk proses pelaksanaan dan penyalurannya, sehingga kategorisasi penerima pelayanan sosial telah ditentukan oleh Pemerintah Kota Madiun dengan berdasar pada DTKS dari Kementerian Sosial.

Kategori umum penerima jaminan sosial dan perlindungan sosial di Kota Madiun ditentukan berdasarkan kondisi kemiskinan keluarga yang berhak menerima bantuan. Hal tersebut disampaikan lebih lanjut oleh informan E berikut ini.

"Jadi yang berkembang saat ini itu kan masyarakat taunya dia sudah menerima bantuan, tapi kalau kami dari sisi program, standart kami adalah garis kemiskinan, ketika dia sudah dibantu tapi bantuannya hanya 200rb/bulan kan berarti dia belum bisa keluar dari garis kemiskinan karena garis kemiskinan kita 600rb, jadi masalah tumpang tindih, selama dia belum mencapai garis ini maka itu masih layak dibantu" (Wawancara dengan Ibu E, Bappeda Kota Madiun).

Standarisasi yang diberlakukan pemerintah Kota Madiun berdasar pada standar garis kemiskinan Kota Madiun yaitu 600rb, penerima manfaat dari keluarga miskin yang berada pada level di bawah garis kemiskinan masih layak mendapatkan bantuan. Ketentuan dan standarisasi ini menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan penyaluran berbagai pelayanan sosial bagi masyarakat Kota Madiun, hal tersebut juga meminimalisir tumpang tindih penerima manfaat. Mengingat jumlah penerima manfaat yang masuk data DTKS cukup banyak, dan tidak semua mendapatkan bantuan, maka pemerintah Kota Madiun mempersiapkan skema jaminan sosial dan perlindungan sosial yang diberikan kepada anggota masyarakat yang masuk data DTKS dan belum memperoleh program pemerintah pusat.

Skema pemerintah Kota Madiun dalam penyelenggaraan jaminan sosial dan perlindungan sosial bagi masyarakat di bawah garis kemiskinan telah dijelaskan oleh informan R berikut ini.

"Begini kalaupun dibidang pemerintah kan beda ya ada yang provinsi ada pemrintah daerah, awalnya itu kita melihatnya tetap ke atas di pemerintah pusat, jadi melihat bahwa kenapa akhirnya timbul BLTD ini kami mengakomodir masyarakat yang tidak dapat bantuan dari pusat kita akomodir dengan yang namanya BLTD" (Wawancara dengan Ibu R, Kabid Sosial Dinsos Kota Madiun).

Kehadiran BLTD menjadi salah satu skema pemerintah Kota Madiun dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar dan keluar dari garis kemiskinan masyarakat Kota Madiun. BLTD diberikan kepada penerima manfaat yang belum mendapatkan jaminan sosial dan perlindungan sosial dari pemerintah pusat, namun masih termasuk dalam kategori di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan di Kota Madiun. Selain BLTD, pemerintah Kota Madiun juga mengembangkan skema dengan memanfaatkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) guna mendukung penyelenggaraan jaminan sosial dan perlindungan sosial bagi masyarakat Kota Madiun untuk memenuhi kebutuhan dasar dan keluar dari garis kemiskinan.

Klasifikasi berbagai skema jaminan sosial dan perlindungan sosial bagi penerima manfaat diakomodir pemerintah Kota Madiun, sehingga penyelenggaraannya tepat sasaran sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Beberapa skema jaminan sosial dan perlindungan sosial melalui

bantuan sosial di Kota Madiun dijelaskan lebih lanjut oleh Informan E berikut ini.

“Jadi bantuan sosial itu juga sudah mulai kita kelompokkan, kalau dia masih ada yang usia produktif sebisa mungkin bantuan sosialnya berupa stimulasi yang bersifat produktif dibikinkan KUBE (Kelompok Usaha Bersama), terus kemudian kalau dia masih butuh sekolah ada PKH, kalau emang benar-bener tidak bisa produktif yang sifatnya charity itu bisa dibantu, jadi kayak Lansia Ngebrok itu setahun dia dapat 8.250.000 itu kalau dihitung dari angka kemiskinan sudah lebih yak arena kan angka kemiskinan itu 600rb setahun itu 7,2jt tapi kita sudah bisa kasih 8.250.000 untuk satu tahun diberikan 3bulanan, terus untuk yang disabilitas itu juga sama, jadi yang emang benar-bener sifatnya charity kita bantu full, tapi kalau yang masih bisa diupayakan produktif itu bantuanya juga disesuaikan dengan kebutuhan” (Wawancara dengan Ibu E, Bappeda Kota Madiun).

Klasifikasi penerima program pelayanan sosial di Kota Madiun bukan hanya mengarah pada pencegahan dan penanganan kerentanan sosial dan atau pemenuhan kebutuhan dasar, namun juga meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mampu memenuhi kebutuhan dasar dan keluar dari garis kemiskinan. Sehingga skema bantuan yang diberikan disesuaikan dengan kondisi penerima manfaat. Berbagai pelayanan sosial yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Madiun dapat berupa bantuan langsung, pengembangan dan pemberdayaan, serta bantuan pelayanan sosial melalui panti. Hadirnya Pondok Lansia di Kota Madiun menjadi salah satu langkah strategis pemerintah Kota Madiun dalam memaksimalkan pelayanan sosial, khususnya bagi Lansia dengan kondisi terlantar atau *ngebrok* (tidak produktif). Selain itu, kondisi Lansia produktif juga menerima bantuan tunai di atas garis kemiskinan untuk pemenuhan kebutuhan Lansia, bantuan tersebut juga didukung hadirnya Karang Werdha dengan perawatan dan pelayanan berbasis komunitas (Kelurahan) di Kota Madiun. Melalui Karang Werdha, Pemerintah Kota Madiun mendukung dengan memberikan fasilitas layanan kesehatan, bantuan tunai, pelatihan-pelatihan untuk kehidupan Lansia di Kelurahan Kota Madiun.

b. Pemberdayaan Sosial

Skema pelayanan sosial di Kota Madiun juga mengarah pada upaya pemberdayaan sosial, yaitu upaya pemerintah Kota Madiun dalam mendukung kemampuan atau menjadikan masyarakat Kota Madiun memiliki daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Peningkatan kemampuan masyarakat Kota Madiun telah menjadi fokus penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial masyarakat Kota Madiun. Pelayanan sosial dalam bentuk pemberdayaan sosial di Kota Madiun diwujudkan dalam bantuan modal dan pengembangan usaha, mengingat sektor jasa dan perdagangan telah menjadi komoditas

dominan masyarakat Kota Madiun. Skema pemberdayaan menjadi langkah strategis pemerintah Kota Madiun dalam menguatkan kemampuan masyarakat Kota Madiun yang tergolong kategori produktif untuk dapat meningkatkan pendapatan dan kualitas hidupnya. Skema pemberdayaan sosial bagi masyarakat penerima manfaat dijelaskan lebih lanjut oleh informan R berikut ini.

“Kita ada Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Usaha Ekonomi Produktif (UEP), jadi kami itu sekarang sedang melaksanakan pemberdayaan masyarakat terkait dengan KUBE dan UEP, jadi kami itu memberikan bantuan modal usaha kepada KUBE dan UEP tapi Kelompok Penerima Manfaat (KPM)nya itu adalah masyarakat yang tadinya mendapatkan bansos tapi ketika mereka masuk usia produktif kita arahkan untuk usia produktif plus mereka punya usaha kita ajak untuk kita berikan bantuan modal usaha supaya nanti mereka harapan kami mereka bisa membuka wirausaha jadi Wirausaha Baru (WUB) dan tidak tergantung lagi dengan Bansos” (Wawancara dengan Ibu R, Kabid Sosial Dinsos Kota Madiun).

Bantuan modal usaha menjadi salah satu stimulan untuk mendukung KPM program pemberdayaan sosial di Kota Madiun, sehingga ke depannya KPM produktif mampu *survive* dan mengembangkan usaha guna meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup. Kategori utama program pemberdayaan sosial adalah penerima manfaat yang sebelumnya mendapatkan bantuan sosial, sehingga nantinya mereka mampu keluar dari data DTKS dan menjadi Wirausaha Baru (WUB) serta memiliki kemampuan meningkatkan kualitas hidupnya. Selain pemberian bantuan modal usaha, skema pemberdayaan sosial juga didukung oleh ketersediaan akses dari pemerintah untuk para pelaku usaha. Hal tersebut telah menjadi agenda pemerintah Kota Madiun dalam upaya pemerataan pembangunan dan peningkatan pendapatan hingga pada level Kelurahan-Kelurahan di Kota Madiun.

Ketersediaan akses bagi para pelaku usaha atau WUB di Kota Madiun dijelaskan lebih lanjut oleh informan J selaku Kadin Perkim Kota Madiun berikut ini.

“Karena target kami kan 27 didalam rangka pertumbuhan ekonomi di tingkat kelurahan, nah ini kaitannya dengan PKL, artinya kalau berbicara PKL itu kan bukan hanya berbicara program dan tata kota saja, tapi juga harus memikirkan nasib para PKL itu. Makanya PKL-PKL itu ketika sudah ada pembangunan-pembangunan di tingkat Kelurahan itu kan PKL ini kita arahkan dalam rangka penataan, kita siapkan dulu tempatnya supaya PKL itu pindah” (Wawancara dengan Bapak J, Dinas Perkim Kota Madiun).

Pemerataan pembangunan hingga pada level Kelurahan merupakan upaya strategis pemerintah Kota Madiun dalam mewujudkan pemerataan pertumbuhan ekonomi masyarakat Kota Madiun. Penataan Pedagang Kali Lima (PKL) di Kota Madiun menjadi upaya pemerintah Kota Madiun dalam pemerataan pembangunan ekonomi, PKL yang sebelumnya hanya terpusat di tempat-tempat keramaian ataupun pusat Kota Madiun secara berangsur mulai diurai hingga wilayah Kelurahan-kelurahan di Kota Madiun. Proses pembangunan juga berfokus dalam membuka area-area tertentu di Kelurahan untuk menjadi lokasi PKL, sehingga ketersediaan tempat bagi PKL serta ditunjang berbagai fasilitas publik dapat menjadi pilihan aktivitas masyarakat di lingkungan Kelurahan. Salah satu pusat penataan PKL di Kota Madiun adalah adanya Lapak-lapak yang tersebar di setiap Kelurahan di Kota Madiun.

Bantuan modal usaha dan ketersediaan akses bagi para pelaku usaha menjadi bagian dalam proses pemberdayaan sosial bagi masyarakat Kota Madiun. Upaya penguatan kemampuan masyarakat sebagai bentuk pemberdayaan sosial juga dilakukan dengan memberikan pelatihan-pelatihan, seperti disebutkan oleh informan E berikut ini.

“Setelah selesai pembangunan kan mulai 2021-2023 awal nah 2023 akhir—2024 itu kita sudah mulai penguatan kapasitas yang pengelolaannya, dari manajemennya, kemudian bagaimana pengorganisasiannya, keuangannya, sampai dengan penguatan produk” (Wawancara dengan Ibu E, Bappeda Kota Madiun).

Pemberdayaan sosial di Kota Madiun telah diselenggarakan secara menyeluruh. Dimulai dari pemberian bantuan modal usaha hingga menjadi WUB, pemerataan pembangunan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, ketersediaan akses layanan, serta penguatan kemampuan masyarakat menjadi upaya pemerintah Kota Madiun dalam mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat Kota Madiun. Pendampingan yang dilakukan pemerintah Kota Madiun dalam proses pemberdayaan sosial ini meliputi keseluruhan proses, selain itu pendampingan juga dilakukan dalam rangka penguatan kapasitas masyarakat pelaku usaha mulai dari pengelolaan, manajemen keuangan, pengorganisasi, hingga penguatan dan pemasaran produk melalui e-katalog yang bisa diakses publik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial di Kota Madiun menunjukkan karakteristik dan kemampuan pemerintah Kota Madiun dalam memenuhi kebutuhan dasar, meningkatkan kualitas hidup, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Madiun. Indikator kesejahteraan masyarakat Kota Madiun dilihat berdasarkan IPM, peningkatan IPM Kota Madiun menjadi gambaran level kesejahteraan masyarakat Kota Madiun kearah yang lebih baik. Pendapatan per kapita, APBD, dan jumlah penduduk berpotensi meningkatkan IPM dan mendukung pembangunan di Kota Madiun. Arah pembangunan Kota Madiun berfokus pada upaya

pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat tingkat Kelurahan. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dan swasta atau dunia usaha menjadi bagian tidak terpisahkan dalam mendukung penggunaan sumber daya berkelanjutan dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan masyarakat Kota Madiun.

Partisipasi masyarakat, organisasi atau lembaga, serta swasta dan dunia usaha menjadi bagian potensi dan sumber daya yang mendukung penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial masyarakat Kota Madiun. Upaya strategis pemerintah Kota Madiun melibatkan masyarakat dalam pemerataan pembangunan ditunjukkan dengan hadirnya pemerintah guna merespon ide dan gagasan masyarakat yang selaras dengan nilai, kearifan, dan institusi lokal masyarakat Kota Madiun. Sehingga masyarakat menjadi subjek dalam pembangunan sosial melalui Lapak, Kampung Tematik, serta institusi lokal yang berkembang dari, oleh, dan untuk masyarakat Kota Madiun. Penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial juga didukung dengan keterlibatan pilar-pilar sosial di Kota Madiun seperti Peksos profesional, PSM, TKSK, Tagana, LKS atau panti, Karang taruna, LK3, Keluarga Pioner, WKSBM, Penyuluh sosial, dan dunia usaha sebagai potensi dan sumber daya penyelenggaraan kesejahteraan sosial masyarakat Kota Madiun.

Penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial masyarakat Kota Madiun menunjukkan berbagai upaya dalam mengatasi masalah, memenuhi kebutuhan, dan ketersediaan akses untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun. Langkah strategis pemerintah Kota Madiun dalam mengatasi masalah sosial yaitu melalui intervensi siklus hidup (*by life cycle*), diantaranya yaitu; Pengembangan keterampilan anak melalui muatan lokal dalam kurikulum pendidikan yang menjadi ciri khas Kota Madiun, Pelatihan kerja dan sertifikasi diberikan kepada remaja dan dewasa usia produktif, Beasiswa pendidikan perguruan tinggi bagi masyarakat miskin, serta pelayanan sosial khusus bagi disabilitas dan Lansia melalui Pondok Lansia Kota Madiun. Pelayanan sosial di Kota Madiun menjadi upaya strategis Pemerintah Kota Madiun dalam mencegah resiko dan kerentanan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar, serta penguatan kemampuan masyarakat melalui jaminan sosial, perlindungan sosial, dan pemberdayaan sosial.

Saran penelitian berkaitan dengan tantangan yang dihadapi yaitu degradasi nilai dan kearifan lokal dalam menghadapi disrupsi perkembangan perkotaan dan teknologi informasi. Penguatan institusi lokal dan arah pembangunan sosial berbasis masyarakat yang telah ada menjadi alternatif mengatasi tantangan perubahan yang terjadi di Kota Madiun, hal tersebut tentu harus diimbangi dengan kesadaran dan partisipasi masyarakat lokal. Penguatan nilai, kearifan lokal, dan institusi lokal menjadi modal sosial yang berkembang sesuai dengan tantangan, percepatan pembangunan Kota Madiun selaras dengan penguatan lokalitas masyarakat Kota Madiun. Kondisi tersebut tentu akan menjadi karakteristik dan kekhasan dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial pada masyarakat Kota Madiun.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I. R. (2018). *Kesejahteraan sosial (pekerjaan sosial, pembangunan sosial, dan kajian pembangunan* (2nd ed.). Rajawali Pers.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Madiun 2023*.
- Berita Resmi Statistik (BRS). (2023). *BADAN PUSAT STATISTIK KOTA MADIUN Keadaan Ketenagakerjaan Kota Madiun Agustus 2023*.
- Berita Resmi Statistik (BRS). (2023). *INDEKS Pembangunan MANUSIA (IPM) Kota Madiun Tahun 2023*.
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (3rd ed.). SAGE Publication .
- Ife, J. (2013). *Community Development In An Uncertain World*. Cambridge University Press.
- Ikawati, & Wahyuni, S. (2016). Kondisi Kemiskinan di Perdesaan dan Perkotaan. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 40(2), 195–206.
- Midgley, J. (1995). *Social Development: The Developmental Perspective in Social Welfare*. SAGE Publication Ltd.
- Midgley, J. (2014). *Social development: Theory & practice*. SAGE Publication Ltd.
- Niam, M., Bekhti Utami, I., Daliman, Sarmono, & Setiya, D. (2023). Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Community-based Social Protection for the Elderly in Werdha Coral Bimo Seno Cartoharjo Township Madiun. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 4(2), 66–83. <https://journals2.ums.ac.id/index.php/sosial>
- Nuryana, M. Irmayani, Nyi R. Susantyo, B. Mujiyadi, B. Suradi, Nainggolan, T. Habibullah. (2019). *Arah Baru Pembangunan Kesejahteraan Sosial Indonesia 2020-2024*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial, Kementerian Sosial RI.
- Permensos No 9 Tahun 2018. (2018). *PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR TEKNIS PELAYANAN DASAR PADA STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL DI DAERAH PROVINSI DAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA*.
- Prabowo, L., & Rafli, M. T. (2020). Pengaruh Otonomi Daerah Terhadap Kesejahteraan Rakyat Indonesia. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2(2), 20–28.
- Rahmawati, D. A., Hawa, A. I., Novita, N. D., Sibarani, A. S. A., & Tukiman. (2024). Implementasi Program Rumah Anak Prestasi oleh Dinas Sosial kota Surabaya. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(12), 5001. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v6i12.3076>

- Setiawan, H. H. (2017). Penanggulangan Kemiskinan melalui Pusat Kesejahteraan Sosial. *Sosio Informa*, 3(03), 273–286.
- Soetomo. (2011). *Pemberdayaan Masyarakat; Mungkinkah Muncul Antitesisnya?*. Pustaka Pelajar.
- Utami, I. B., Niam, Muh., Hakim, S. N., Nuritasari, L., Wulandari, M. D., Utami, R. D., & Mukhlisina, I. (2024). Pelayanan Sosial dalam Mendukung Tumbuh Kembang Anak Usia Dini di Happy Kidz Baby Spa & Daycare Kota Madiun. *Jurnal Keilmuan Dan Keislaman*, 76–90. <https://doi.org/10.23917/jkk.v3i2.278>
- UU No 11 Tahun 2009. (2009). *UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial*.
- Zastrow, C. (2017). *Introduction to Social Work and Social Welfare: Empowering People* (10th ed.). Brooks/Cole, Cengage Learning.